



PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 01 April 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Ilham, S.H., C.PI Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Andi Mappakainga Perumahan Hasri Barombong Residence 2 Blok A1 No. 1, Rt. 005/rw. 007, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalte, Kota Makassar. No. Tlp : 082393852587 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2019 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 01 April 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adalah Istri Sah dari Tergugat, Menikah Pada Hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2015** dan tercatat pada PPN KUA kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **793/120/X/2015** tanggal **27 Oktober 2015 (13 Muharram 1437 H)**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kelurahan Bangkala, kecamatan Manggala, kota Makassar dan terakhir tinggal bersama masih pada alamat yang sama, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur bersama sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan 5 (lima) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2016 dan Puncak keretakan Rumah tangga tersebut sekitar bulan Desember 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa adapun alasan-alasan yang menyebabkan sehingga adanya gugatan ini antara lain :
 - 5.1 Tergugat tidak lagi memberi rasa nyaman dan rasa aman terhadap Penggugat;
 - 5.2 Tergugat seringkali berbohong dan mempunyai sifat Takabbur atau biasanya dalam bahasa Bugis yaitu "Borro" dan bahasa Makassar nya "Rewa";
 - 5.3 Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara Psikis terhadap Penggugat dengan cara melontarkan kata-kata Kasar yang membuat sakit hati Penggugat, bahkan pernah mengancam Penggugat untuk melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara Fisik;
 - 5.4 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak Bulan Oktober 2018 sampai sekarang, sehingga

Halaman 2 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengelolah usaha sendiri untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari;

6. Bahwa orang tua Penggugat pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut pernah berhasil, tetapi Tergugat tidak pernah mengubah Sikap dan Perilakunya terhadap Penggugat, sehingga keretakan Rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak dapat diperbaiki lagi;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menghadapi permasalahan di dalam rumah tangganya sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat pada Kantor Pengadilan Agama Makassar;

8. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut yang sering dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Bulan Desember 2018 sampai sekarang;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan satu satunya Alternatif yang ter baik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa apabila Gugatan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan putusan Cerai Gugat kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan

Halaman 3 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Cerai Gugat kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang, kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 18 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 793/120/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis telah memberi tanda P.;

Halaman 4 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sahabat adalah Istri Sah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kelurahan Bangkala, kecamatan Manggala, kota Makassar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi tentang pertengkarannya, awal Pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2016 dan Puncak keretakan Rumah tangga tersebut sekitar bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa adapun alasan-alasan yang menyebabkan sehingga adanya gugatan ini antara lain : Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara Psikis terhadap Penggugat dengan cara melontarkan kata-kata Kasar yang membuat sakit hati Penggugat, bahkan pernah mengancam Penggugat untuk melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara Fisik; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak Bulan Oktober 2018 sampai sekarang, sehingga Penggugat mengelolah usaha sendiri untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut pernah berhasil, tetapi Tergugat tidak pernah mengubah Sikap dan Perilakunya terhadap Penggugat, sehingga keretakan Rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak dapat diperbaiki lagi;

Halaman 5 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Bulan Desember 2018 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
- 2. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sahabat adalah Istri Sah dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kelurahan Bangkala, kecamatan Manggala, kota Makassar;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2016 dan Puncak keretakan Rumah tangga tersebut sekitar bulan Desember 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa adapun alasan-alasan yang menyebabkan sehingga adanya gugatan ini antara lain : Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara Psikis terhadap Penggugat dengan cara melontarkan kata-kata Kasar yang membuat sakit hati Penggugat, bahkan pernah mengancam Penggugat untuk melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara Fisik; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak Bulan Oktober 2018 sampai sekarang, sehingga Penggugat mengelolah usaha sendiri untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa orang tua Penggugat pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut pernah berhasil, tetapi Tergugat tidak pernah mengubah Sikap dan Perilakunya terhadap Penggugat, sehingga keretakan Rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak dapat diperbaiki lagi;

Halaman 6 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Bulan Desember 2018 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak lagi memberi rasa nyaman dan rasa aman terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Tergugat seringkali berbohong dan mempunyai sifat Takabbur atau biasanya dalam bahasa Bugis yaitu "Borro" dan bahasa Makassarinya "Rewa";
- Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara Psikis terhadap Penggugat dengan cara melontarkan kata-kata Kasar yang membuat sakit hati Penggugat, bahkan pernah mengancam Penggugat untuk melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara Fisik;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak Bulan Oktober 2018 sampai sekarang, sehingga Penggugat mengelolah usaha sendiri untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Halaman 8 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-Istri Sah, Menikah Pada Hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 di Kecamatan Manggala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat sering mencurigai Penggugat kalau pergi ke kampus kuliah, Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara Fisik; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak Bulan Oktober 2018 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Bulan Desember 2018 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan

Halaman 10 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Halaman 11 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya

Halaman 12 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, S.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks



Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. putusan Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Mks